



Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Novita Naysila¹, Djoko Purwanto^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; naysilanovita10@gmail.com, djokopurwanto@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan. Menurut Permendikbud Ristek menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan naman dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor.30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum empiris bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan cara mewawancarai kepada narasumber yaitu pimpinan, pegawai, dan mahasiswa Uni-versitas Muhammadiyah Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember telah melaksanakan kebijakan dalam Penerapan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pe-nanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yaitu membentuk Peraturan Rektor no-mor/2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

Katakunci: Kebijakan, Kekerasan Seksual, Permendikbud Ristek

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2042>

*Correspondensi: Djoko Purwanto

Email:

djokopurwanto@unmuhjember.ac.id

Received: 02-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 28-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Sexual violence can occur anytime and anywhere, harassment often occurs in everyday life in the family, school, community and work environments. According to the Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation, sexual violence is any act of humiliating, insulting, harassing and attacking a person's body or reproductive functions due to unequal power and gender relations, which results in psychological and physical suffering including disrupting a person's reproductive health and loss of the opportunity to carry out higher education with the name and optimal. This research aims to determine the policy of the Muhammadiyah University of Jember in implementing the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The methods used in this research are the sociological approach and the legislative approach. Types of empirical legal research primary and secondary legal materials. The data analysis technique is by interviewing sources, namely leaders, employees and students of the Muhammadiyah University of Jember. The results of this research show that the Muhammadiyah University of Jember has implemented policies in implementing the Regulation of the Minister of Education and Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education,

namely establishing Chancellor's Regulation number-mor/2679/PRN/II.3.AU/ RECTORATE/F/2022 Concerning Prevention and Handling of Sexual Violence within the Muhammadiyah University of Jember.

Keywords: Policy, Sexual Violence, Minister of Education and Culture, Research and Technology

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia menjadi salah satu elemen penting yang harus dipenuhi dalam negara hukum, salah satunya yaitu pemenuhan hak terhadap perempuan. Dalam pengertiannya menurut Permendikbud Ristek Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi tepatnya pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Johns, 2019; Kennedy, 2018).

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan pun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menjadikan hal tersebut menakutkan bagi kaum perempuan.

Menurut Romany menegaskan, kekerasan terhadap perempuan yang umumnya dialami adalah kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan maupun pelecehan seksual (Henry, 2018). Akibat dari perlakuan tersebut, dalam berbagai fakta empiris perempuan yang mengalami dapat menjadikan sebagai pengalaman yang sangat buruk bahkan tidak jarang mengakibatkan munculnya masalah-masalah seperti stres, rasa rendah diri, menderita, hingga tidak menutup kemungkinan ada yang bunuh diri (M. Munandar Sulaeman, 2010).

Perempuan telah menjadi sasaran pengebirian dan penyalahgunaan hak-hak mereka, sehingga ada kebutuhan akan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum korban di dunia akademis (Sardinha, 2022). Berbicara tentang perguruan tinggi, kita dapat mengetahui bahwa perguruan tinggi adalah lembaga yang misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di tingkat menengah, serta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan budaya populer, etnis Indonesia dan cara ilmiah (Jouriles, 2018).

Perempuan telah menjadi sasaran pengebirian dan penyalahgunaan hak-hak mereka, sehingga ada kebutuhan akan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hukum korban di dunia akademis (Armstrong, 2018; Blondeel, 2018). Berbicara tentang perguruan tinggi, kita dapat mengetahui bahwa perguruan tinggi adalah lembaga yang misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di tingkat menengah, serta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan budaya populer, etnis Indonesia dan cara ilmiah.

(Virgistasari & Irawan, 2022) Pelecehan seksual sebenarnya adalah istilah yang diciptakan sebagai sinonim untuk apa yang dikenal sebagai pelecehan seksual dalam bahasa Inggris

disebut sexual harassment. Berkenaan dengan kata seks, tidak mengherankan jika pelecehan tentu terkait dengan pola perilaku atau perilaku (normatif atau non-normatif) di antara anggota masyarakat yang berbeda jenis kelamin, yang karenanya cenderung melakukan hubungan seks. Dalam kehidupan manusia, pelecehan seksual atau kejahatan seksual lainnya banyak dan merajalela (Powell, 2019).

Berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat dan bentuk-bentuk diskriminasi perlu dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan, yang memiliki kewajiban untuk dilindungi oleh negara dan masyarakat agar korban dapat hidup bebas, terhindar dari kekerasan dan diperlakukan yang merendahkan harkat dan martabatnya.

Peraturan tentang penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus belum secara signifikan diterapkan dikarenakan tidak adanya aturan secara *lex specialis* yang mengatur tentang aturan tersebut. Keluarnya Permendikbud ini menjadi nafas segar bagi seluruh Universitas di Indonesia (Orchowski, 2020). Dengan adanya Permendikbud Ristek ini diharapkan tegaknya regulasi sekaligus implementasi dapat terlaksana pada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

(Marfu'ah et al., 2021) Meningkatnya kasus kekerasan seksual, utamanya menimpa perempuan di wilayah perguruan tinggi seperti kasus yang terjadi di kampus Universitas RIAU (UNRI) menjadi pembelajaran dengan membuat peraturan secara *lex specialis* terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah fenomena yang memprihatinkan. Perguruan tinggi seharusnya menjadi lingkungan pendidikan yang menanggung tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan. Dalam Perguruan Tinggi yang menganut nilai-nilai Islam menjadikan agama sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya (Chen, 2020).

Sebagai Perguruan Tinggi yang bertujuan menjadi universitas yang diunggulkan dalam menguasai ilmu pengetahuan. Menjadikan kebijakan menteri ini sebagai kewajiban yang harus segera dilaksanakan pada lingkungan kampus guna menjamin keselamatan seluruh bagian yang ada di kampus. Disahkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 12 April 2022 menjadi faktor pendukung sangat perlunya pembuatan kebijakan sebagai wujud tindak lanjut dari Permendikbud Ristek Nomor. 30 Tahun 2021. (Febrianti, 2022) Aturan di dalam Permendikbudristek Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi salah satu jalan keluar dalam menghadapi masalah kekerasan seksual di wilayah Perguruan Tinggi karena aturan terhadap kekerasan seksual di dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun."

Tidak secara khusus seperti yang ada di dalam Permendikbudristek. Karena dengan adanya Permendikbudristek Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Riset dan Teknologi Nadiem Makarim resmi mengesahkan Permendikbudristek

Nomor. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini mendapat dukungan yang baik dari masyarakat, karena dianggap sebagai payung hukum terhadap kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di kalangan pendidikan (Ward, 2018).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi (Powell, 2018). Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk perempuan (Renold, 2018). Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dianggap rendah dibandingkan laki-laki, menjadikan perempuan sebagai salah satu sasaran atau sasaran para pelaku kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan berkisar dari kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi hingga kekerasan seksual.

Hak dan kewajiban dasar warga negara ini dijamin oleh negara. Oleh karena itu, negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap semua warga negara tanpa terkecuali untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Phipps, 2018).

Penelitian ini akan menganalisis jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi (Bows, 2018). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Jember agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dalam wilayah perguruan tinggi.

Metode

Metode Pendekatan

Pendekatan Sosiologis Hukum merupakan Pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat dan Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum empiris atau suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan Hukum Primer Yaitu berupa data tentang kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari penelusuran buku-buku teks yang membahas tentang pokok permasalahan hukum, internet, perundang-undangan, jurnal-jurnal terkait ilmu hukum dan pendapat para ahli.

Teknik Pengambilan Data

Teknik Pengambilan Data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara secara face to face kepada narasumber yaitu kepada Pimpinan, Pegawai dan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di tempat umum maupun di rumah (Campbell, 2019). Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah perempuan dan anak-anak yang seringkali dianggap sebagai korban lemah. Selain itu, Kekerasan seksual terhadap perempuan. Tidak hanya endemik, tetapi juga menyebar dan berulang di mana-mana dalam jangka waktu yang sangat lama (Siregar et al., 2020). Pencegahan dan cara penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Permendikbud mengeluarkan peraturan ini untuk kepentingan korban dan seluruh perguruan tinggi dijadikan target sasaran pencegahan kekerasan seksual.

Permendikbud Ristek Nomor.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi perlindungan korban menjadi prioritas utama dan peraturan ini menjadi wadah perlindungan korban serta pencegahan terjadinya kelanjutan kasus kekerasan seksual yang dialami korban (Banyard, 2020). Untuk pencegahan dan cara menangani kekerasan seksual, permendikbud mengeluarkan peraturan ini untuk kepentingan korban. Seluruh perguruan tinggi dijadikan target yang sesuai dengan yang termuat pada pasal 4 menjelaskan bahwa sasaran pencegahan kekerasan seksual meliputi:

- a. mahasiswa;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. warga kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendampingan kepada korban, pemberian sanksi kepada pelaku, dalam hal penanganan laporan kekerasan seksual termuat pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui:

Pendampingan, pendampingan yang diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Pendampingan juga berupa:

- a. konseling
- b. layanan kesehatan
- c. bantuan hukum
- d. advokasi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani

Pelindungan, perlindungan kepada korban atau saksi berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;

- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- h. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pengenaan Sanksi Administratif, pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Petugas. Pengenaan sanksi terdiri atas:

1. Sanksi administratif ringan yaitu berupa:
 - a) Teguran tertulis; atau
 - b) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa
2. Sanksi administratif sedang berupa:
 - a) Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b) Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa dan pengurangan hak lain.
3. Sanksi administratif berat berupa:
 - a) Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa
 - b) Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan

Pemulihan Korban, pemulihan korban berupa: tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis dan bimbingan sosial dan rohani. Pemulihan korban dapat melibatkan: dokter/tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

Permendikbud Ristek nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Pasal 19 dijelaskan, jika perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual maka akan dikenai sanksi administratif berupa (Donne, 2018):

- a. pemberhentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi.
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi.

Universitas Muhammadiyah Jember Pada tanggal 19 desember 2022 telah menghasilkan persetujuan perlu adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember menjelaskan bahwa Peraturan Rektor ini bertujuan untuk (Johns, 2018):

- a. sebagai pedoman bagi Universitas Muhammadiyah Jember untuk menyusun Kebijakan teknis dan mekanisme pelaksanaan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, saling menghormati, menjaga, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di lingkungan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun Masyarakat umum.
- c. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Universitas Muhammadiyah Jember, serta melindungi seluruh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus maupun masyarakat umum.
- d. mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember
- e. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual.
- f. melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember berbasis pada pengarusutamaan gender yang berdasarkan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Universitas Muhammadiyah Jember dengan bernafaskan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah (Ybarra, 2018)
- g. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan warga kampus maupun masyarakat umum terhadap korban.

Mendorong pengembangan kajian terkait isu kekerasan seksual pada tanggal 19 desember 2022 Universitas Muhammadiyah Jember telah menghasilkan persetujuan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yaitu Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember Nomor/279/PRN/11.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pada pasal 2 dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan cara penanganan kekerasan seksual harus membentuk Satuan Tugas (Ram, 2018). Universitas Muhammadiyah Jember telah memenuhi kebijakan tersebut membentuk Satuan Tugas dengan visi Satgas dari Universitas Muhammadiyah Jember adalah terwujudnya kampus yang unggul, nyaman, aman dan islami tanpa kekerasan seksual (McGlynn, 2019). Sedangkan, Misinya adalah melakukan pencegahan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Jember, melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, melindungi dan memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan seksual dari intimidasi pihak pelaku maupun pihak ketiga, melakukan pemberdayaan atau penguatan terhadap korban kekerasan seksual, memberikan edukasi terhadap pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual (Johns, 2020).

Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember dengan cara pelaporan kepada Satgas, lalu pemeriksaan terhadap pelaku, korban, maupun saksi, selanjutnya penyusunan kesimpulan atau jika benar adanya kejadian kekerasan seksual maka Satgas membuat surat rekomendasi untuk diberikan kepada Rektor, lalu tahap terakhir yaitu sanksi terhadap pelaku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember yaitu memiliki 3 kategori sanksi administratif:

1. Sanksi Administratif Ringan
Pelaku melakukan permohonan maaf secara tertulis dan dipublikasikan di internal kampus atau di media massa (Cunningham, 2018)
2. Sanksi Administratif Sedang
Mahasiswa mendapat skors dan pencabutan beasiswa dan pemberhentian sementara dari jabatan untuk sementara tanpa memperoleh hak jabatan
3. Sanksi Administratif Berat
Pemberhentian mahasiswa

Pemberhentian jabatan tetap

Penjatuhan sanksi sesuai rekomendasi Satuan tugas (Henry, 2020). Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, rektor hanya menenruskan surat rekomendasi kepada menteri melalui direktur jenderal yang sesuai dengan kewenangan.

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Universitas Muhammadiyah Jember telah melakukan kebijakan dalam penerapan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Universitas Muhammadiyah Jember telah membentuk Peraturan Rektor Nomor 2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, telah melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, telah membentuk Satuan Tugas yang menyediakan layanan konseling, layanan pelaporan, perlindungan dan pemulihan. Anda juga harus menyarankan eksperimen mendatang dan/atau menunjukkan eksperimen yang sedang berlangsung.

Daftar Pustaka

- Armstrong, E. A. (2018). Silence, power, and inequality: An intersectional approach to sexual violence. *Annual Review of Sociology*, 44, 99–122. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073117-041410>
- Banyard, V. L. (2020). Academic Correlates of Unwanted Sexual Contact, Intercourse, Stalking, and Intimate Partner Violence: An Understudied but Important Consequence for College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(21), 4375–4392. <https://doi.org/10.1177/0886260517715022>

- Blondeel, K. (2018). Violence motivated by perception of sexual orientation and gender identity: A systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*, 96(1), 29–41. <https://doi.org/10.2471/BLT.17.197251>
- Bows, H. (2018). Sexual Violence Against Older People: A Review of the Empirical Literature. *Trauma, Violence, and Abuse*, 19(5), 567–583. <https://doi.org/10.1177/1524838016683455>
- Campbell, R. (2019). A Trauma-Informed Approach to Sexual Violence Research Ethics and Open Science. *Journal of Interpersonal Violence*, 34(23), 4765–4793. <https://doi.org/10.1177/0886260519871530>
- Chen, J. (2020). Sexual violence, stalking, and intimate partner violence by sexual orientation, United States. *Psychology of Violence*, 10(1), 110–119. <https://doi.org/10.1037/vio0000252>
- Cunningham, S. (2018). Decriminalizing indoor prostitution: Implications for sexual violence and public health. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1683–1715. <https://doi.org/10.1093/restud/rdx065>
- Donne, M. D. (2018). Barriers to and Facilitators of Help-Seeking Behavior Among Men Who Experience Sexual Violence. *American Journal of Men's Health*, 12(2), 189–201. <https://doi.org/10.1177/1557988317740665>
- Febrianti. (2022). *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Henry, N. (2018). Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research. *Trauma, Violence, and Abuse*, 19(2), 195–208. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>
- Henry, N. (2020). Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence: A Review. *Violence Against Women*, 26(15), 1828–1854. <https://doi.org/10.1177/1077801219875821>
- Johns, M. M. (2018). Violence victimization, substance use, and suicide risk among sexual minority high school students — United States, 2015–2017. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 67(43), 1211–1215. <https://doi.org/10.15585/MMWR.MM6743A4>
- Johns, M. M. (2019). Transgender identity and experiences of violence victimization, substance use, suicide risk, and sexual risk behaviors among high school students — 19 states and large urban school districts, 2017. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 68(3), 67–71. <https://doi.org/10.15585/MMWR.MM6803A3>
- Johns, M. M. (2020). Trends in Violence Victimization and Suicide Risk by Sexual Identity Among High School Students - Youth Risk Behavior Survey, United States, 2015–2019. *MMWR Supplements*, 69(1), 19–27. <https://doi.org/10.15585/mmwr.su6901a3>
- Jouriles, E. (2018). Bystander programs addressing sexual violence on college campuses: A systematic review and meta-analysis of program outcomes and delivery methods. *Journal of American College Health*, 66(6), 457–466. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431906>
- Kennedy, A. (2018). “I Still Feel Like I Am Not Normal”: A Review of the Role of Stigma and Stigmatization Among Female Survivors of Child Sexual Abuse, Sexual Assault,

- and Intimate Partner Violence. *Trauma, Violence, and Abuse*, 19(5), 512–527. <https://doi.org/10.1177/1524838016673601>
- M. Munandar Sulaeman, S. H. (2010). *Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan*.
- Marfu'ah, Rofi'ah, U., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Kafa'ah Jurnal*, 11(1), 96–106. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>
- McGlynn, C. (2019). Kaleidoscopic Justice: Sexual Violence and Victim-Survivors' Perceptions of Justice. *Social and Legal Studies*, 28(2), 179–201. <https://doi.org/10.1177/0964663918761200>
- Orchowski, L. M. (2020). Integrating Sexual Assault Resistance, Bystander, and Men's Social Norms Strategies to Prevent Sexual Violence on College Campuses: A Call to Action. *Trauma, Violence, and Abuse*, 21(4), 811–827. <https://doi.org/10.1177/1524838018789153>
- Phipps, A. (2018). Rape culture, lad culture and everyday sexism: researching, conceptualizing and politicizing new mediations of gender and sexual violence. *Journal of Gender Studies*, 27(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1266792>
- Powell, A. (2018). Policing technology-facilitated sexual violence against adult victims: police and service sector perspectives. *Policing and Society*, 28(3), 291–307. <https://doi.org/10.1080/10439463.2016.1154964>
- Powell, A. (2019). Technology-Facilitated Sexual Violence Victimization: Results From an Online Survey of Australian Adults. *Journal of Interpersonal Violence*, 34(17), 3637–3665. <https://doi.org/10.1177/0886260516672055>
- Ram, Y. (2018). Hostility or hospitality? A review on violence, bullying and sexual harassment in the tourism and hospitality industry. *Current Issues in Tourism*, 21(7), 760–774. <https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1064364>
- Renold, E. (2018). 'Feel what I feel': making da(r)ta with teen girls for creative activism on how sexual violence matters. *Journal of Gender Studies*, 27(1), 37–55. <https://doi.org/10.1080/09589236.2017.1296352>
- Sardinha, L. (2022). Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. *The Lancet*, 399(10327), 803–813. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02664-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02664-7)
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Ward, C. (2018). Sexual violence against children in South Africa: a nationally representative cross-sectional study of prevalence and correlates. *The Lancet Global Health*, 6(4). [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30060-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30060-3)

Ybarra, M. L. (2018). Predicting the Emergence of Sexual Violence in Adolescence. *Prevention Science*, 19(4), 403–415. <https://doi.org/10.1007/s11121-017-0810-4>